



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 322/KEP/2020

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN III TAHUN  
ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Surat Nomor S-185/PK.4/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW III TA 2020 Tahap I;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2015 disebutkan bahwa Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota setelah pajak rokok diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2020 Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

**KESATU** : Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan besaran anggaran sebagai berikut:

<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Setor</b>	<b>Rincian</b>	
		<b>Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab/Kota</b>	<b>BPJS Kesehatan (Kontribusi Program Jaminan Kesehatan)</b>
1. Kota Yogyakarta	5.087.293.507,00	5.087.293.507,00	0,00
2. Kabupaten Bantul	8.813.661.011,00	8.813.661.011,00	0,00
3. Kabupaten Kulon Progo	5.321.341.431,00	5.321.341.431,00	0,00
4. Kabupaten Gunungkidul	7.574.070.221,00	7.574.070.221,00	0,00
5. Kabupaten Sleman	9.692.791.090,00	9.692.791.090,00	0,00

- KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

